



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. JEND. AHMAD YANI NO. 1 KARAWANG TELP (0267) 429800 - 429802 - 429803

IZIN OPERASIONAL KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(Pemanfaatan Koneksi Online Single Submission (OSS))
NOMOR : 50331884/IMPBMV/IDFMP1SP/2020

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 4. Permendikbud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan dan Non-Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
 7. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
 8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 421/976/PAUD-DIKMAS Tanggal 11 Maret 2020 perihal Pemohonan Izin Operasional Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM HARAPAN MULYA).

Bahwa :

- | | |
|-------------------------------|--|
| a. Nomor Induk Berusaha (NIB) | 0220004500897 |
| b. Nama Badan Hukum | PKBM HARAPAN MULYA KARAWANG |
| c. Nama PKBM | PKBM HARAPAN MULYA |
| d. Lokasi PKBM | Kp. Babakan Pasirmalang Rt. 002/003, Desa/Kel. Parakanmulya, Kec. Tirtamulya, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat |

Telah Memenuhi Komitmen Izin Operasional Kegiatan Belajar Masyarakat

Keterangan

1. Dalam Melaksanakan Izin Operasional Kegiatan Belajar Masyarakat Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin Operasional Kegiatan Belajar Masyarakat ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian/penerbitan pemenuhan komitmen Izin Operasional Kegiatan Belajar Masyarakat ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Karawang
Pada tanggal 13 Agustus 2020



